

**ANALISIS KEMASLAHATAN ANAK SEBAGAI PRIORITAS
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor
3745/Pdt.G/2024/PA.IM Tentang Penguasaan Anak)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah



Oleh:

RIFDAH FAIQOH

NIM: 2108201078

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

1446 H/2025 M

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS KEMASLAHATAN ANAK SEBAGAI PRIORITAS DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor
3745/Pdt.G/2024/PA.IM Tentang Penguasaan Anak)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah

Oleh :

RIFDAH FAIQOH

NIM : 2108201078

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

TAHUN 2025

ABSTRAK

RIFDAH FAIQOH, 2108201078. Analisis Kemaslahatan Anak Sebagai Prioritas Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3745/Pdt.G/2024/PA.IM Tentang Penguasaan Anak). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Nurjati Cirebon. 2025.

Penelitian ini mengamati urgensi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian sengketa hak asuh di Indonesia, sebuah isu sensitif yang secara fundamental memengaruhi tumbuh kembang anak secara holistik. Dalam konteks hukum Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama, termasuk studi kasus perkara nomor 3745/Pdt.G/2024/PA.IM di Indramayu, terungkap bahwa kemaslahatan anak menjadi landasan utama dalam memutus perkara hak asuh, melampaui sekadar hak-hak orang tua dan berfokus pada pemastian terpenuhinya kebutuhan spiritual, emosional, sosial, dan pendidikan anak demi kesejahteraan jangka panjang mereka.

Tujuan penelitian ini untuk memahami bagaimana prinsip kemaslahatan anak diterapkan dalam proses hukum terkait hak asuh, serta bagaimana faktor-faktor seperti aspek psikologis, sosial, dan ekonomi memengaruhi keputusan hakim. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana peraturan hukum yang berlaku telah mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian sengketa hak asuh serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis putusan pengadilan, dan wawancara dengan hakim yang memutus perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusannya hakim mempertimbangkan asas kesejahteraan anak. Putusan hakim dalam perkara ini juga sejalan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa hak asuh harus diberikan kepada pihak yang paling mampu memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anak secara optimal.

Penelitian ini menghasilkan bahwa Pertama, Putusan Pengadilan Agama Indramayu No. 3745/Pdt.G/2024/PA.IM, hakim mengedepankan prinsip kemaslahatan anak sebagai prioritas utama. Kedua, Bentuk perlindungan hukum terhadap sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Indramayu berdasarkan Putusan No. 3745/Pdt.G/2024/PA.IM Putusan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, yang menekankan bahwa hak asuh harus mengutamakan kesejahteraan anak. Ketiga, Kemaslahatan anak sesuai dengan prinsip maqashid syariah juga menekankan perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Kata kunci: *Hak Asuh Anak, Kemaslahatan, Putusan, Pengadilan Agama*

ABSTRACT

RIFDAH FAIQOH, 2108201078. Analysis of Child Welfare as a Priority in Settling Custody Disputes (Case Study of Indramayu Religious Court Decision Number 3745/Pdt.G/2024/PA.IM Concerning Child Control). Thesis, Family Law Department. Faculty of Sharia. Syekh Nurjati State Islamic University (UIN) Cirebon. 2025.

This study examines the urgency of the principle of the best interests of the child in resolving custody disputes in Indonesia, a sensitive issue that fundamentally affects the holistic development of children. In the context of Islamic law applied in the Religious Court, including a case study of case number 3745/Pdt.G/2024/PA.IM in Indramayu, it was revealed that the welfare of the child is the main basis for deciding custody cases, going beyond just parental rights and focusing on ensuring that the spiritual, emotional, social, and educational needs of the child are met for their long-term well-being.

The purpose of this study is to understand how the principle of the welfare of the child is applied in the legal process related to custody, and how factors such as psychological, social, and economic aspects influence judges' decisions. This study also aims to examine the extent to which applicable legal regulations have accommodated the best interests of the child in resolving custody disputes and to identify obstacles faced in its implementation.

This study uses a qualitative method with a normative legal approach. Data were obtained through literature studies, analysis of court decisions, and interviews with judges who decided the case. The results of the study show that in his decision the judge considered the principle of child welfare. The judge's decision in this case is also in line with the applicable laws and regulations and the Compilation of Islamic Law which emphasizes that custody must be given to the party who is most capable of optimally meeting the needs and welfare of the child.

This study shows that First, the Decision of the Indramayu Religious Court No. 3745 / Pdt.G / 2024 / PA.IM, the judge prioritizes the principle of the welfare of the child as the main priority. Second, the form of legal protection against child custody disputes at the Indramayu Religious Court based on Decision No. 3745 / Pdt.G / 2024 / PA.IM This decision is in line with the provisions of the Child Protection Law and the Compilation of Islamic Law, which emphasizes that custody must prioritize the welfare of the child. Third, the welfare of children according to the principles of maqashid sharia also emphasizes the protection of religion (hifz ad-din), soul (hifz an-nafs), reason (hifz al-aql), descendants (hifz an-nasl), and property (hifz al-mal).

Keywords: Child Custody, Welfare, Decision, Religious Court

خلاصة

دراسة حالة قرار (رفادة فليقوه، 2108201078. تحليل رعاية الأطفال كأولوية في حل نزاعات الحضانة أطروحة قسم قانون (بشأن مراقبة الأطفال Pdt.G/2024/PA.IM محكمة إندرامايو الدينية رقم 3745. سيربيون. 2025 (UIN) الأسرة. كلية الشريعة. جامعة الشيخ نورجاتي الإسلامية الحكومية

تدرس هذه الدراسة مدى إلحاح مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في حل نزاعات الحضانة في إندونيسيا، وهي قضية حساسة تؤثر بشكل أساسي على النمو والتطور الشامل للأطفال. وفي سياق الشريعة الإسلامية المطبقة في إندرامايو، تبين أن Pdt.G/2024/PA.IM في المحكمة الدينية، بما في ذلك دراسة الحالة رقم 3745 رعاية الطفل هي الأساس الرئيسي للبت في قضايا الحضانة، وتتجاوز مجرد حقوق الوالدين والتركيز على ضمان تلبية الاحتياجات الروحية والعاطفية والاجتماعية والتعليمية للطفل من أجل رفاهيته على المدى الطويل.

تهدف هذه الدراسة إلى فهم كيفية تطبيق مبدأ رعاية الطفل في العمليات القانونية المتعلقة بالحضانة، وكذلك كيفية تأثير عوامل مثل الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية على قرارات القضاة. وتهدف هذه الدراسة أيضاً إلى دراسة مدى مراعاة اللوائح القانونية المعمول بها للمصلحة الفضلى للأطفال في حل نزاعات الحضانة وتحديد العقبات التي تواجه تنفيذها

يعتمد هذا البحث على المنهج النوعي مع اتباع منهج قانوني معياري. تم الحصول على البيانات من خلال دراسة الأدبيات، وتحليل قرارات المحكمة، والمقابلات مع القضاة الذين قرروا القضايا. وتظهر نتائج الدراسة أن القضاة يراعون مبدأ رعاية الطفل في قراراتهم. ويأتي قرار القاضي في هذه القضية متوافقاً أيضاً مع القوانين والأنظمة المعمول بها ومجموعة أحكام الشريعة الإسلامية التي تؤكد على أن الحضانة يجب أن تكون للطرف الأكثر قدرة على تلبية احتياجات الطفل ورفاهيته على النحو الأمثل

، Pdt.G/2024/PA.IM وقد نتج عن هذه الدراسة ما يلي: أولاً، قرار محكمة إندرامايو الدينية رقم 3745 حيث أعطى القاضي الأولوية لمبدأ رعاية الطفل باعتباره الأولوية الرئيسية. ثانياً، شكل الحماية القانونية Pdt.G/2024/PA.IM للنزاعات حضانة الأطفال في محكمة إندرامايو الدينية بناءً على القرار رقم 3745 ويتوافق هذا القرار مع أحكام قانون حماية الطفل ومجموعة الشريعة الإسلامية، التي تؤكد على أن الحضانة يجب أن تعطي الأولوية لرفاهية الطفل. ثالثاً، إن رعاية الأطفال وفقاً لمبادئ مقاصد الشريعة الإسلامية تؤكد أيضاً على حماية الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال

الكلمات المفتاحية: حضانة الطفل، المصلحة العامة، القرار، المحكمة الدينية

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**ANALISIS KEMASLAHATAN ANAK SEBAGAI PRIORITAS DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor
3745/Pdt.G/2024/PA.IM Tentang Penguasaan Anak)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh :

RIFDAH FAIQOH

NIM : 2108201078

Pembimbing:

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Sugianto, S.H., M.H.

NIP. 196702082005011002

Pembimbing II,

Dr. H. Didi Sukardi, M.H.

NIP. 196912262009121001

Mengetahui,



Rektor, Jurusan Hukum Keluarga

Dr. H. Saepullah, M.H.I

NIP. 197209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Di Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **Rifdah Faiqoh. NIM. 2108201078**, dengan judul **“ANALISIS KEMASLAHATAN ANAK SEBAGAI PRIORITAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3745/Pdt.G/2024/PA.IM Tentang Penguasaan Anak)” Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Menyetujui:

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Sulianto, S.H., M.H.

NIP. 196702082005011002

Pembimbing II,

Dr. H. Didi Sukardi, M.H.

NIP. 196912262009121001

Mengetahui :



Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Analisis Kemaslahatan Anak Sebagai Prioritas Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3745/Pdt.G/2024/PA.IM Tentang Penguasaan Anak)” Disusun oleh Rifdah Faiqoh, NIM. 2108201078, telah di Munaqosah pada tanggal 16 April 2025 dihadapan dewan penguji dan dinyatakan **LULUS**.

Skripsi ini telah memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosah:

Ketua Sidang,



Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 197209152000031001

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, M.A

NIP. 197108162003121002

Penguji I,

Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 197209152000031001

Penguji II,

Afif Muamar, M.H.I

NIP. 198512192015031007

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifdah Faiqoh

NIM : 2108201078

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 19 April 2002

Alamat : Rt/Rw 01/01 Desa Kaliwedi Kidul, Kecamatan Kaliwedi,
Kabupaten Cirebon

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Kemaslahatan Anak Sebagai Prioritas Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3745/Pdt.G/2024/PA.IM Tentang Penguasaan Anak)”. Beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat ataupun materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung segala resiko dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran dalam etika keilmuan dan klaim keaslian pada karya tulis ini.

Cirebon, 24 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



Rifdah Faiqoh

NIM. 2108201078

KATA PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Persembahan ini merupakan wujud dan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga penulisan ini dapat selesai dengan baik dan tepat. Dengan rasa bangga, karya ini, penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yang menjadi sebuah alasan utama penulis untuk dapat bertahan dan selalu menemani setiap proses penulis selama perkuliahan ini. Teruntuk cinta pertamaku Ayahanda H. Rosidin S.Pd.I. dan pintu surgaku Ibunda HJ. Saenah S.Pd.I. terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih. Serta kerja keras, mendidik, memberi motivasi, memberikan dukungan dan doa yang tak pernah ada putusnya hingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai. Semoga Ayah dan Ibuk Sehat Panjang umur dan Bahagia selalu.
2. **Rifdah Faiqoh** diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih sudah kuat dan berjuang sejauh ini, semoga saya tetap rendah hati karena perjuangan mewujudkan cita-cita baru dimulai.
3. Kakak tercinta saya satu-satunya Rosyadatunnisa S.Pd. terimakasih atas dukungan serta memberikan doa dan kasih sayang yang luar biasa.
4. Sahabat-sahabat tercintaku Squad Janss, Mpit, Ndew, Ijem, Apin dan A yang selalu membantu memberi semangat, dukungan serta doa baiknya.
5. Kepada sosok yang belum diketahui namanya namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz*. Terima kasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai upaya memantaskan diri. Semoga kita berjumpa di versi terbaik kita masing-masing.

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis Rifdah Faiqoh, Lahir di Cirebon, 19 April 2002. Penulis merupakan anak ke dua dari 2 bersaudara, putri dari pasangan Bapak H.Rosidin dan Ibu Hj.Saenah. Bertempat tinggal di Desa Kaliwedi Kidul, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

Adapun riwayat pendidikan yang pernah penulis tempuh adalah sebagai berikut :

1. TK Soka Melati (2007-2008)
2. MI Ma'Rifatul Ulum (2008-2014)
3. MTsN 2 Cirebon (2014-2017)
4. MAN 1 Cirebon (2017-2020)

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“ANALISIS KEMASLAHATAN ANAK SEBAGAI PRIORITAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3745/Pdt.G/2024/PA.IM Tentang Penguasaan Anak)”, dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Sugianto, S.H., M.H. dan Bapak Dr. H. Didi Sukardi, M.H.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO

“Jangan berfikir untuk sempurna tapi Berpikirlah untuk berguna”

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

-(Q.S Al Baqarah: 286)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobbil'alamin

Puji dan Syukur, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kemaslahatan Anak Sebagai Prioritas Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3745/Pdt.G/2024/PA.IM Tentang Penguasaan Anak)”** ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu dijadikan tauladan bagi penulis, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat islam yang senantiasa mengikuti ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir, Aamiin.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA selaku Dekan Fakultas Syariah UIN siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak H. Nursyamsudin, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Prof. Dr. H. Sugianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I
6. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, M.H. selaku Dosen Pembimbing II
7. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Hukum Keluarga yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
8. Bapak Drs. Hamiduddin selaku Hakim Ketua Pengadilan Agama Indramayu.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga kelas C Angkatan 2021

Tak lupa penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Cirebon, 24 Februari 2025

Penyusun

Rifdah Faiqoh

NIM. 2108201078



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
خلاصة.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP.....	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penelitian Terdahulu.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Pustaka Tentang Kemaslahatan Anak.....	21

B. Tinjauan Pustaka Tentang Anak.....	28
C. Tinjauan Pustaka Tentang Hak Perlindungan Anak	36
D. Tinjauan Pustaka Tentang Hak Asuh Anak	40
E. Tinjauan Pustaka Tentang Maqashid Syariah.....	50
F. Tinjauan Pustaka Tentang Peradilan Agama	54
G. Tinjauan Pustaka Tentang Putusan.....	58
H. Tinjauan Pustaka Tentang Pertimbangan Hakim.....	63
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	68
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Indramayu.....	68
B. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Indramayu	70
C. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Indramayu.....	71
D. Tugas Pokok Pengadilan Agama Indramayu	72
E. Fungsi Pengadilan Agama Indramayu.....	72
F. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Indramayu.....	74
G. Gambaran Singkat Putusan Pengadilan Agama Indramayu No. 3745/Pdt.G/2024/PA.IM tentang Penguasaan Anak.....	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Indramayu Dalam Memutus Perkara Anak Sebagai Prioritas Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Pada Putusan No.3745/Pdt.G/2024/PA.IM	76
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Indramayu Pada Putusan No.3745/Pdt.G/2024/PA.IM .	87
C. Penyelesaian Hak Asuh Anak Untuk Kemaslahatan Menurut Maqashid Syariah Pada Putusan No.3745/Pdt.G/2024/PA.IM	93
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Indramayu	74
Gambar 2. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing	110
Gambar 3. Surat Pengantar Penelitian.....	111
Gambar 4. Surat Izin Penelitian.....	112
Gambar 5. Dokumentasi bersama Hakim Ketua dan Panitera Pengadilan Agama Indramayu.....	125



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	Ṣ	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣ ad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍ ad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭ a	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓ a	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ = Kataba

حُسْنٌ = Hasuna

2. Tunggal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَىْ	Fathah dan Alif/Ya	Â	A dan Garis Atas
يْ	Fathah dan Ya	I	I dan Garis Atas
وْ	Dhammah dan Wawu	Ú	U dan Garis Atas

Contoh:

مَا
تَ
رَمَى
فِي الْمَا
يَمْ وَثْ

D. Ta Marbuthah

Transliterasi untuk ta marbuthah ada dua, yaitu:

1. Ta Marbuthah Hidup

Ta Marbuthah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbuthah Mati

Ta Marbuthah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuthah diikuti oleh yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbuthahitu transliterasinya dengan /h/.

Contoh:

Raudhah Al-Athfal atau Raudhatul Athfal

Talhah

Al-Hikmah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tandaSyaddah atau Tasydid, dalam transliterasiini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi Syaddah itu.

Contoh:

Rabbanā

Nu'Ima

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *Lam*. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

Ad-Dahru

An-Namlu

Asy-Syamsu

Al-Lailu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya.

Contoh:

Al-Qamaru

Al-Ghaibu

Al-Faqrū

Al-,Ainu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

Syai''un

Inna

Umirtu

Akala

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‘an (dari Al-Qur‘an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilāl al-Qur‘ān

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-Ibārāt bi umūm al-lafẓ lā bi khusus al sabab.

I. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

Wama Muhammad Illa Rasul

Alhamdulillah Rabbil-‘Alamin

Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Lafadz Al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (prasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

Dinullah

Billahi

Adapun *ta marbū''tah* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

Hum Fii Rahmatillah

